



**TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SUARA SESEORANG YANG
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL
INTELLIGENCE*) SEBAGAI OBJEK PELINDUNGAN HAK CIPTA**

TUGAS AKHIR

**DISUSUN OLEH:
OSAN RAMDAN
NIM. 101200021**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2024**

PERNYATAAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Saya, Osan Ramdan. Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SUARA SESEORANG YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) SEBAGAI OBJEK PELINDUNGAN HAK CIPTA.

Bahasa Inggris:

LEGAL REVIEW OF THE OWNERSHIP OF A PERSON'S VOICE PRODUCED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS AN OBJECT OF COPYRIGHT PROTECTION.

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 19 Januari 2024



Osan Ramdan

NIM. 101200021

PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SUARA SESEORANG YANG
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL
INTELLIGENCE*) SEBAGAI OBJEK PELINDUNGAN HAK CIPTA.**

Osan Ramdan

NIM. 101200021

Jakarta, 22 Januari 2024

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis



**Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.**

**Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.**

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SUARA SESEORANG YANG
DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL
INTELLIGENCE*) SEBAGAI OBJEK PELINDUNGAN HAK CIPTA.**

Osan Ramdan

NIM. 101200021

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Erni Setyowati

Erni Setyowati, S.H., M.H.

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Osan Ramdan
NIM : 101200021
Email : osam.ramdan@jentera.ac.id
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SUARA SESEORANG YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) SEBAGAI OBJEK PELINDUNGAN HAK CIPTA.

Kelengkapan sidang tugas akhir:

- Naskah Tugas Akhir
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Bidang Studi Hukum
Bisnis



Osan Ramdan

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Osan Ramdan
NIM : 101200021
Email : osam.ramdan@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SUARA SESEORANG YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) SEBAGAI OBJEK PELINDUNGAN HAK CIPTA.

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia,formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Bidang Studi Hukum
Bisnis



Osan Ramdan

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SUARA SESEORANG YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) SEBAGAI OBJEK PELINDUNGAN HAK CIPTA

Osan Ramdan
NIM. 101200021

Abstrak

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buata atau *Artificial Intelligence* (“AI”) yang mampu menciptakan suara mirip seperti seseorang telah memunculkan sejumlah pertanyaan tentang kepemilikan suara dalam konteks hak cipta. Sebagai contoh, lagu “*Heart on My Sleeve*” yang dibuat oleh AI dengan suara yang mirip dengan Drake dan The Weeknd. Melalui analisis mendalam terhadap dinamika peraturan dan perbandingan dengan kebijakan di berbagai negara, penelitian ini hendak menganalisis dan merekomendasikan pengaturan ke depan terkait dengan penggunaan suara seseorang untuk musik yang dihasilkan oleh AI berkaitan dengan hak cipta di Indonesia. Sebagai kesimpulan, diketahui bahwa regulasi hak cipta baik di Indonesia dan di berbagai negara lain, belum mampu melindungi suara seseorang untuk musik yang dihasilkan oleh AI berkaitan dengan hak cipta. Dengan demikian, perlu adanya perluasan perlindungan dalam regulasi hak cipta untuk fenomena ini.

Kata kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Pelindungan atas Suara Seseorang.

Abstract

The development of Artificial Intelligence technology capable of creating voices resembling those of humans has raised a number of questions regarding the ownership of voices within the context of copyright. For instance, the song "Heart on My Sleeve" created by AI with a voice similar to that of Drake and The Weeknd. Through in-depth analysis of regulatory dynamics and comparison with policies in various countries, this research aims to analyze and recommend forward-looking arrangements regarding the use of someone's voice for music generated by AI concerning copyright in Indonesia. In conclusion, it is noted that copyright regulations, both in Indonesia and in various other countries, have not been able to adequately protect someone's voice for music generated by AI concerning copyright. Therefore, there is a need for an expansion of protection within copyright regulations for this phenomenon.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Protection of Someone's Voice.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur pertama-tama penulis panjatkan kepada Sang-Empunya Semesta. Berkat kuasa milik-Nya, penulisan Tugas Akhir dengan Judul: “TINJAUAN HUKUM KEPEMILIKAN SUARA SESEORANG YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) SEBAGAI OBJEK PELINDUNGAN HAK CIPTA” akhirnya bisa penulis selesaikan. Tugas Akhir ini berusaha menganalisa bagaimana perlindungan atas suara seseorang yang dihasilkan oleh AI. Tema penulisan dari Tugas Akhir ini terinspirasi dari salah satu kelas saat mengikuti WIPO China Summer School 2023 di East China University of Political Science and Law dengan judul: “*Is Your Voice Still Yours in This AI Age?*”.

Di luar penulisan, kiranya kata pengantar ini hendak penulis jadikan sebagai refleksi singkat penulis selama masa perkuliahan. Kata pengantar ini ditulis setelah hujan yang tak kunjung usai pada Jumat, 19 Januari 2024 akhirnya mereda. Hujan tersebut seolah menggambarkan lika-liku kehidupan terutama saat perkuliahan yang harus dijalani dengan sabar sehingga akhirnya bisa usai juga. Tiga setengah tahun sudah, penulis menempuh ilmu di sebuah tempat mungil namun hangat, tempat sederhana namun memberikan pemahaman luas. Betul, “Jentera” namanya.

Empat tahun lalu, tidak pernah terbayangkan penulis dapat berkuliah di tempat ini. Namanya saja pun penulis tidak pernah dengar. Seolah digiring oleh takdir, penulis akhirnya dipertemukan dengan kampus ini. Banyak sekali pengalaman, kesempatan, dan perasaan yang penulis dapatkan selama berkuliah di Jentera. Pada intinya, saya bersyukur bisa menjadi salah satu mahasiswa di STH Indonesia Jentera.

Kembali kepada penulisan Tugas Akhir, tentunya akan sangat angkuh jika penulis berkata bahwa penulis dapat menyelesaikan seluruh penulisan ini sendiri. Dalam penulisan ini, banyak pihak yang membantu dan mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan menunjukan Tugas Akhir ini kepada:

1. Orang tua penulis, Toni Ardi dan Ani Sulastri. Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.
2. Keluarga penulis, Adinda Isfirda Noviani, David Gustyra, Oseu Mardiana Ardian, Mira Rizki L, dan keluarga terdekat lainnya.
3. Bapak Arief T. Surowidjojo. Ketua STH Indonesia Jentera yang senantiasa menjadi donatur Beasiswa Jentera sehingga memungkinkan penulis untuk dapat berkuliah selama ini di STH Indonesia Jentera.
4. Bang Giri Ahmad Taufik dan Bang Fritz Edward Siregar selaku Pembimbing Akademik penulis selama berkuliah di STH Indonesia Jentera.
5. Bang Muhammad Faiz Aziz selaku dosen pembimbing dan Kepala Bidang Studi Hukum Bisnis STH Indonesia Jentera. Terima kasih atas bimbingannya selama penulisan Tugas Akhir ini dan bimbingannya selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pengurus dan Dosen STH Indonesia Jentera. Bang Sholikin, Mbak Erni, Bang Aria Suyudi, Mbak Bivitri Susanti, Mbak Asfinawati, Mbak Inayah, Mbak Gita, Bang Eryanto Nugroho, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

7. Kepada Staff STH Indonesia Jentera, terutama Mang Ole, Mbak Aci, Bang Miqdad, Mbak Devie, Mbak Anna, Mbak Fitri, dan Mas Subur. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan selama saya berkuliah.
8. Kekasih hati yang terus mendampingi dan menguatkan agar penulis bisa segera menyelesaikan Tugas Akhir terutama ketika di masa-masa akhir saat penulis lebih fokus dengan magang. Terima kasih banyak yaa, Zija Nabilla!!
9. Teman-teman perkuliahan Angkatan 6 STH Indonesia Jentera. Allifta, Pak Arief Hamdani, Kak Ayu, Bang Ibil, Dikky, Gian, Bang Irsyan, Pak Jenri, Pak Yunus, Mogu, Nizwa, Kak Qintara, Vasco, Kak Verina, dan Kak Yenti. Terima kasih ya.
10. Teman-teman perkuliahan di Jentera untuk Angkatan 5, 7, dan 8.
11. Teman-teman dekat di masa-masa sekolah dulu, Kahfi, Isya, Yudha, Aksal, Farhan, Firza, Merliani, Tiara, Shopia, dan Agi.
12. Teman-teman selama mengikuti WIPO Summer School. BoChun Chen, Shubhangi Gehlot, YuTian Deng, Doorenjargal Sukhbat, Abhiksa, Sachi, Kamran Ahmad, dan Iago Camilo.
13. Rekan-rekan dan mentor selama penulis mengikuti magang di AHP, Bang Doni Bachtiar, Mbak Dara, Bang Emir, Mbak Nate, Mbak Nadya, Mbak Mikaila, Mbak Egin, Bang Diyo, Aldi, Gian, Klara, Bang Bonfi, Mbak Diena, dll.

Penulis menyadari bahwa masih banyak yang tidak sempat penulis sebutkan di sini. Namun, terima kasih telah memberikan warna dan membantu membentuk penulis seperti saat ini dan semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan balasan atas seluruh

kebaikan kalian. Demikian pengantar ini penulis sampaikan, sekali lagi, terima kasih atas semua hal yang telah diberikan selama ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR	iv
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 PERTANYAAN PENELITIAN.....	4
I.3 METODOLOGI PENELITIAN	4
I.4 TUJUAN PENELITIAN	5
I.5 MANFAAT PENELITIAN	5
BAB II PEMBAHASAN	7
II.1 MEMAHAMI APA ITU AI.....	7
II.1.1 AI Menurut Teori	7
II.1.2 AI Dalam Menghasilkan Suara Seseorang	10
II.2 IMITASI SUARA	12
II.2.1 Bette Midler v. Ford Motor Co.....	13
II.2.2 Fenomena “Reinkarnasi Freddie Mercury”	20
II.2.3 Imitasi Suara oleh AI	23
II.3 TINJAUAN REGULASI HAK CIPTA INDONESIA TERHADAP PENGUNAAN SUARA SESEORANG YANG DIHASILKAN AI UNTUK MUSIK.....	27
II.3.1 Hak Cipta.....	28
II.3.2 Proteksi <i>AI Generated Voice</i> Dalam Regulasi Hak Cipta di Indonesia	30
II.4 KOMPARASI REGULASI HAK CIPTA TERHADAP PENGUNAAN SUARA SESEORANG YANG DIHASILKAN AI UNTUK MUSIK	33
II.4.1 Regulasi Hak Cipta AS	34

II.4.2 Regulasi Hak Cipta di Inggris Raya	38
II.5 MELINDUNGI SUARA DARI EKSPLOITASI PIHAK LAIN PADA ERA AI	45
BAB III PENUTUP	54
III.1 KESIMPULAN.....	54
III.2 SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR SINGKATAN

AI	<i>Artificial Intelligence</i> atau Kecerdasan Buatan
AS	Amerika Serikat
UQC	The Ultimate Queen Celebration
UUHC	Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
UU PDP	Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Y&R	Young & Rubicam, Inc.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Daftar Kasus Fenomena Imitasi Suara.
Tabel II.2	: Tabel Perbandingan Regulasi Hak Cipta Indonesia, AS, dan Inggris Raya dengan Suara sebagai Objek Pelindungan Hak Cipta.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Era otomasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (“AI”) telah dimulai dan menyebar ke berbagai sektor. Secara umum, AI merupakan sebuah program komputer cerdas yang dibuat dengan tujuan mempermudah tugas-tugas manusia. Berbagai model AI kini telah dikembangkan untuk mempermudah tugas-tugas manusia. Contohnya adalah ChatGPT, model yang terkenal karena kemampuannya memberikan informasi yang relevan berdasarkan kebutuhan dan pertanyaan pengguna, berdasarkan data yang dimilikinya. Selain itu, ChatGPT juga mampu membantu manusia untuk melakukan parafrase atas kalimat, menulis artikel, hingga membuat lirik lagu atau bahkan menulis puisi.

Dampak signifikan AI secara global tercermin dalam karya *"The Next Rembrandt"*. Sistem AI ini mampu menciptakan karya seni yang sangat mirip dengan mahakarya pelukis Belanda terkenal, Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Selain itu, AI terus mengoptimalkan potensinya, bahkan mampu menghasilkan inovasi seperti yang dicapai oleh *Device For The Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience (DABUS)*. Sebagai gambaran, DABUS merupakan sebuah AI yang dibuat oleh Dr Stephen Thaler dengan tujuan untuk membuat berbagai invensi. Invensi pertama dari DABUS adalah *"food container based on fractal geometry"*.¹

¹ Jackie O'brien dan Isobel Taylor, *"The year that was for DABUS, the world's first AI 'inventor'"*, *insidetechnology.com*, 13 Desember 2021, diakses pada 18 Januari 2024. <https://www.insidetechnology.com/blog/the-year-that-was-for-dabus-the-worlds-first-ai-inventor>.

Meskipun demikian, sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (“AS”), Inggris Raya (“UK”), dan Korea Selatan, menolak memberikan paten pada inovasi yang dihasilkan oleh AI. Alasan di balik penolakan ini adalah bahwa hak paten seharusnya hanya diberikan kepada inventor yang terbatas pada manusia atau "*natural person*." Meskipun demikian, perkembangan AI terus menjadi sorotan dalam konteks regulasi dan kebijakan hak kekayaan intelektual di berbagai belahan dunia.² Dalam konteks Indonesia, serupa dengan pengertian dari *natuurlijke persoon*.

Perkembangan AI semakin menarik perhatian, terutama melalui kemampuannya menghasilkan suara seseorang, termasuk tokoh terkenal. Sebagai ilustrasi, penulis dapat menciptakan simulasi suara mendiang Freddie Mercury untuk menyanyikan lagu karya penulis atau bahkan lagu-lagu lain dengan bantuan AI. Salah satu contoh nyata dari penerapan AI ini terdokumentasi dalam kasus Ghostwriter977 beberapa bulan yang lalu.

Ghostwriter977, sebuah akun anonim yang mencuri perhatian publik ketika mengunggah lagu kontroversial berjudul "*Heart on My Sleeve*." Lagu ini menampilkan kolaborasi suara khas antara *rapper* dan musisi terkenal, yaitu Drake serta The Weeknd, meskipun keduanya sebenarnya tidak pernah menyanyikan lagu tersebut secara nyata. Keistimewaan lagu ini terletak pada durasi 2 menit 15 detik yang menghadirkan lirik dan komposisi musik yang sepenuhnya orisinal. Dengan cepat, lagu ini berhasil meraih popularitas di berbagai tangga lagu populer hanya dalam beberapa waktu sejak dirilis.

Ghostwriter977 menyebarkan melalui berbagai *platform*, termasuk Youtube dan Spotify, di mana lagu tersebut berhasil mendapatkan lebih dari 500.000

² Putusan *Virginia District Court* dalam *Case No. 21-2347, Stephen Thaler v. Katherine K. Vidal, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, US Patent and Trademark Office*, dkk. 05-08-2022.

streaming pada hari Senin berikutnya. Sayangnya, pada hari Selasa berikutnya, lagu tersebut dihapus dari berbagai *platform*, meninggalkan pertanyaan dan diskusi tentang etika, hak cipta, dan konsekuensi dari pemanfaatan AI dalam menciptakan karya seni dan hiburan.³ Dalam konteks Indonesia, fenomena serupa pernah terjadi beberapa waktu lalu. Sejumlah kreator anonim menggunakan AI untuk menciptakan versi dari lagu "*Asmalibrasi*" yang dinyanyikan oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dalam lingkup penelitian ini, fokus akan tertuju pada aspek model AI yang bertugas menghasilkan suara, menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas.

Meskipun isu yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan AI, perlu dicatat bahwa fenomena peniruan suara telah menjadi diskusi sejak lama, bahkan sebelum komputer menjadi lazim digunakan. Praktek ini tidak baru dan sebelum adanya AI, telah dikenal dengan istilah "*sound-alike song*" di mana seseorang atau beberapa penyanyi berupaya menirukan suara penyanyi asli lagu tersebut, atau dapat dikenal pula sebagai fenomena "*voice imitation*". Contoh pertama kasus imitasi suara di dunia tercatat dalam kasus *Bette Midler v. Ford Motor Co.*

Namun, ketika mengambil analogi yang sama dengan penggunaan AI, keduanya pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu melakukan peniruan atau imitasi suara seseorang, terutama tokoh terkenal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan hukum baru terkait kepemilikan suara seseorang sebagai objek perlindungan hak cipta. Diskusi ini penting dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti AI yang dapat menghasilkan suara dengan tingkat keakuratan yang semakin tinggi.

³ J.D. Capelouto, "*AI-generated music is going viral. But is it legal?*" *Semafor.com*, 19 April, 2023, diakses pada 20 Agustus 2023, <https://www.semafor.com/article/04/18/2023/is-ai-generated-music-legal>.

I.2 PERTANYAAN PENELITIAN

Adapun pertanyaan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan suara seseorang untuk musik yang dihasilkan oleh AI berkaitan dengan hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan atas hal serupa di negara lain?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan ke depan terkait dengan penggunaan suara seseorang untuk musik yang dihasilkan oleh AI berkaitan dengan hak cipta di Indonesia?

I.3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menekankan pada pengkajian norma hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Tidak hanya itu, di sisi lain penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukum pada peristiwa *in cronceto*. Mengenai hal tersebut, yang menjadi fokus utama kajian adalah bagaimana pengaturan atas penggunaan suara seseorang untuk musik yang dihasilkan oleh AI berkaitan dengan hak cipta ditinjau serta analisis potensi pengaturan ke depan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam rangka menjawab dan melakukan pembahasan, penulis akan menggunakan berbagai rujukan. Rujukan yang dimaksud meliputi regulasi seperti Undang-Undang hingga Putusan Pengadilan. Regulasi yang dipakai meliputi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, *US Copyright Law*, *UK Copyright, Designs and Patent Act*, hingga *Lanham Act*. Sedangkan untuk Putusan Pengadilan yang dikaji antara lain adalah putusan *Midler v. Ford Motor Co.*, 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988)

dan *Vanna White v. Samsung Electronics America, Inc. David Deutsch Associates.*, 989 F.2d.

Selain itu, penulis juga akan melakukan berbagai kajian literatur hukum terutama dari buku dan jurnal ilmiah. Buku dan jurnal ilmiah yang digunakan, diperoleh melalui mesin pencari umum berupa *google* dan secara khusus menggunakan *google scholar*. Terdapat beberapa buku yang juga diperoleh dari perpustakaan Daniel S. Lev Law Library.

I.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pertanyaan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan penggunaan suara seseorang untuk musik yang diproduksi oleh AI berkaitan dengan hak cipta di Indonesia.
2. mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan pengaturan hal serupa di berbagai negara lain saat ini.
3. menganalisis dan merekomendasikan pengaturan ke depan terkait dengan penggunaan suara seseorang untuk musik yang dihasilkan oleh AI berkaitan dengan hak cipta di Indonesia.

I.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) terutama dari para pelaku seni dan/atau tokoh terkenal bahwa suara mereka dapat dimanfaatkan secara melawan hukum dalam konteks hak cipta;

2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif komparasi peraturan serta preseden yang sudah ada dari negara lain. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengaturan berkenaan dengan isu suara, AI, dan hak cipta di Indonesia.